



PUTUSAN

No. 95 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARNAWI ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31020018430382 ;
Jabatan : Ta Kima ;
Kesatuan : Yonif 134/TS ;
Tempat lahir : Binjai ;
Tanggal lahir : 1 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 134/TS Desa Panaran,
Berelang, Batam ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Yonif 134/TS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 September 2010 sampai dengan tanggal 25 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/19/ IX/2010 tanggal 18 September 2010 ;
2. Danrem 033/WP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/56/ X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 ;
3. Danrem 033/WP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 24 November 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/56/ XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 ;
4. Danrem 033/WP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 95 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :
Kep/68/ XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 ;
5. Danrem 033/WP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :
Kep/01/ I/2011 tanggal 06 Januari 2011 ;
 6. Danrem 033/WP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :
Kep/11/ II/2011 tanggal 21 Februari 2011 ;
 7. Dibebaskan oleh Danrem 033/WP selaku Papera terhitung mulai tanggal 23 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/12/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 ;
 8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :
TAP/116/ AD/PMT.I/XI/2011 tanggal 07 November 2011 ;
 9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :
TAP/130/AD/PMT-I/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 ;
 10. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/88-K/ PMT-I/BDG/AD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
 11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88/Pen/Tah/Mil/ S/2012 tanggal 10 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ;
 12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 124/Pen/ Tah/Mil/95 K/2012 tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh di Toko Pang Jaya, Komplek Pertokoan SP Plaza Batu Aji, Batam, Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang didahului, disertai kekerasan atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Marnawi, Nrp. 31020018430382, masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata-A P di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur, Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif 122/TS dan pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 134/TS Batam, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka ;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Kisro (Saksi-1) yang sedang berada di Jakarta mengatakan bahwa ada sasaran atau target perampokan di wilayah Batam, dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 Saksi-1 berangkat ke Batam dan sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 sampai di Batam lalu pergi menuju gudang kayu milik Sdr. Ucok tepatnya di belakang kantor Camat Putri Hijau Batu Aji, Batam, disana ternyata sudah menunggu Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi-1 membicarakan tentang target yaitu Sdr. Acai seorang pengusaha Sembako keturunan Cina yang berada di Komplek Pertokoan SP Plaza Batu Aji, Batam, No. reg. 2420540 lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN-45 milik Inventaris Satuan yang diselipkan di pinggangnya, bahwa senjata FN-45 tersebut telah diisi 4 (empat) butir peluru oleh Terdakwa, sedangkan 4 (empat)

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 95 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir peluru itu diperoleh Terdakwa sewaktu latihan menembak di Mako Yonif 134/TS pada tahun 2008 yang tercecer kemudian diambil dan disimpan oleh Terdakwa di Asrama Yonif 134/TS tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, Terdakwa bertugas sebagai joki atau pengendara sepeda motor sedangkan Saksi-1 sebagai eksekutor, Dengan berboncengan sepeda motor jenis Honda Tiger warna biru Nopol. BP 3606 F Terdakwa bersama Saksi-1 menuju ke sasaran yaitu Komplek Pertokoan SP Plaza Batu Aji, Batam ;

3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Acai (korban) keluar dari Toko Pang Jaya, Komplek Pertokoan SP Plaza Batu Aji, Batam dengan membawa tas kain warna kuning menuju mobil box, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memberikan senjata apinya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menuju sasaran sambil mengokangkan senjata yang diselipkan di pinggangnya dan pada saat Sdr. Acai naik mobil box, Saksi-1 langsung menodongkan senjata tersebut, namun Sdr. Acai mengadakan perlawanan sehingga Saksi-1 menembakkan senjata sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai Sdr. Acai dan langsung tumbang di tempat, kemudian Saksi-1 mengambil tas yang dipegang Sdr. Acai dan pada saat itu karyawan Sdr. Acai sempat melihat dan berteriak "Rampok ... rampok yang membuat Saksi-1 lari menuju ke arah Terdakwa, kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa kabur melarikan diri ke arah Bareleng, Batam dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Tiger warna biru Nopol. BP 3606 F ;

4. Bahwa sesampainya di Bareleng, Batam Terdakwa menitipkan sepeda motornya di salah satu ruli lalu Terdakwa menghubungi temannya dan tidak lama kemudian datang mobil jenis Corona warna gelap kemudian Saksi-1 dan Terdakwa naik mobil dan pergi ke gudang kayu milik Sdr. Ucok, setibanya di lokasi, tas warna kuning hasil rampokan tersebut dibuka dan ternyata isinya berupa nota, kwitansi, 1 (satu) buah dompet berisi STNK serta 2 (dua) Unit Hand phone jenis Nokia seri N-73 dan 6120-c-1, kemudian Hand phone tersebut dibagi 2 (dua) kemudian tas warna kuning yang berisi nota/kwitansi serta 1 (satu) buah dompet berisi STNK tersebut dibakar Saksi-1 di sekitar gudang selanjutnya Saksi-1 disuruh Terdakwa tidur di dalam gudang sedangkan Terdakwa pulang dengan mobil Corona yang masih menunggu di luar gudang kayu menuju ke Asrama Yonif 134/TS Batam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 sekira pukul 06.30 WIB, dengan berpakaian sipil Terdakwa pergi ke gudang kayu milik Sdr. Ucok dan sesampainya di gudang kayu Terdakwa melihat Saksi-1 sedang tidur dan tas warna kuning berikut nota serta dompet telah menjadi abu dan setelah bangun Saksi-1 berkata akan kembali ke Jakarta lewat Tanjung Pinang untuk menghindari permasalahan kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Amer sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu menyerahkannya kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 naik Taksi menuju Punggur sedangkan Terdakwa kembali ke Asrama dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa Via SMS mengatakan bahwa dia telah sampai di Jakarta ;

6. Bahwa sebelum melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut, Terdakwa bersama Saksi-1 juga pernah melakukan hal yang sama dengan korban Sdr. Acai yaitu :

- Pada bulan Februari 2010 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Sdr. Acai, Perumahan Jodoh Permai Blok C.No.17 Jodoh, Batam dengan menggunakan senjata api rakitan Jenis FN milik Terdakwa serta alat bantu berupa sepeda motor jenis Honda Tiger Nopol. BP 3606 F warna biru dan Saksi-1 bertugas sebagai eksekutor namun Saksi-1 tidak melakukan penembakan dan hasil perampokan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan setelah dibagi 2 (dua) Terdakwa dan Saksi-1 mendapat bagian sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada bulan April 2010 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Sdr. Acai, Perumahan Jodoh Permai Blok C.No.17 Jodoh, Batam dengan menggunakan senjata api rakitan jenis FN milik Terdakwa serta alat bantu berupa sepeda motor jenis Honda Tiger Nopol. BP 3606 F warna biru dan Saksi-1 bertugas sebagai eksekutor namun Saksi-1 tidak melakukan penembakan dan hasil perampokan sekitar Rp130.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan setelah dibagi 2 (dua) Terdakwa dan Saksi-1 mendapat bagian sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;

7. Bahwa akibat dari penembakan atau perampokan yang disertai dengan kekerasan tersebut, Sdr. Acai meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. RSAB/1018/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat dan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 95 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Sutomo, Dokter pada Rumah Sakit Awal Bros, Batam dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tembak berjumlah 4 (empat) buah di bagian perut, 2 (dua) di bagian depan dan 2 (dua) di bagian belakang serta tepinya berwarna agak kehitaman sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. : RM/113/RSAB/VER/IX/2010 tanggal 24 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sutomo, Dokter pada Rumah Sakit Awal Bros, Batam ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh di Toko Pang Jaya, Komplek Pertokoan SP Plaza Batu Aji, Batam, Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Marnawi, Nrp. 31020018430382, masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata-A P di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur, Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif 122/TS dan pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 134/TS Batam, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka ;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Kisro (Saksi-1) yang sedang berada di Jakarta mengatakan bahwa ada sasaran atau target perampokan di wilayah Batam, dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 Saksi-1 berangkat ke Batam dan sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 sampai di Batam lalu pergi menuju gudang kayu milik Sdr. Ucok tepatnya di belakang kantor Camat Putri Hijau Batu Aji, Batam, disana ternyata sudah menunggu Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi-1 membicarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang target yaitu Sdr. Acai seorang pengusaha Sembako keturunan Cina yang berada di Komplek Pertokoan SP Plaza Batu Aji, Batam, No. reg. 2420540 lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN-45 milik Inventaris Satuan yang diselipkan di pinggangnya, bahwa senjata FN-45 tersebut telah diisi 4 (empat) butir peluru oleh Terdakwa, sedangkan 4 (empat) butir peluru itu diperoleh Terdakwa sewaktu latihan menembak di Mako Yonif 134/TS pada tahun 2008 yang tercecer kemudian diambil dan disimpan oleh Terdakwa di Asrama Yonif 134/TS tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, Terdakwa bertugas sebagai joki atau pengendara sepeda motor sedangkan Saksi-1 sebagai eksekutor, Dengan berboncengan sepeda motor jenis Honda Tiger warna biru Nopol. BP 3606 F Terdakwa bersama Saksi-1 menuju ke sasaran yaitu Komplek Pertokoan SP Plaza Batu Aji, Batam ;

3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Acai (korban) keluar dari Toko Pang Jaya, Komplek Pertokoan SP Plaza Batu Aji, Batam dengan membawa tas kain warna kuning menuju mobil box, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memberikan senjata apinya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menuju sasaran sambil mengokangkan senjata yang diselipkan di pinggangnya dan pada saat Sdr. Acai naik mobil box, Saksi-1 langsung menodongkan senjata tersebut, namun Sdr. Acai mengadakan perlawanan sehingga Saksi-1 menembakkan senjata sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai Sdr. Acai dan langsung tumbang di tempat, kemudian Saksi-1 mengambil tas yang dipegang Sdr. Acai dan pada saat itu karyawan Sdr. Acai sempat melihat dan berteriak "Rampok ... rampok yang membuat Saksi-1 lari menuju ke arah Terdakwa, kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa kabur melarikan diri ke arah Bareleng, Batam dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Tiger warna biru Nopol. BP 3606 F ;

4. Bahwa sesampainya di Bareleng, Batam Terdakwa menitipkan sepeda motornya di salah satu ruli lalu Terdakwa menghubungi temannya dan tidak lama kemudian datang mobil jenis Corona warna gelap kemudian Saksi-1 dan Terdakwa naik mobil dan pergi ke gudang kayu milik Sdr. Ucok, setibanya di lokasi, tas warna kuning hasil rampokan tersebut dibuka dan ternyata isinya berupa nota, kwitansi, 1 (satu) buah dompet berisi STNK serta 2 (dua) Unit Hand phone jenis Nokia seri N-73 dan 6120-c-1, kemudian Hand phone tersebut dibagi 2 (dua) kemudian tas warna kuning yang berisi nota/kwitansi serta 1

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 95 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet berisi STNK tersebut dibakar Saksi-1 di sekitar gudang selanjutnya Saksi-1 disuruh Terdakwa tidur di dalam gudang sedangkan Terdakwa pulang dengan mobil Corona yang masih menunggu di luar gudang kayu menuju ke Asrama Yonif 134/TS Batam ;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 sekira pukul 06.30 WIB, dengan berpakaian sipil Terdakwa pergi ke gudang kayu milik Sdr. Ucok dan sesampainya di gudang kayu Terdakwa melihat Saksi-1 sedang tidur dan tas warna kuning berikut nota serta dompet telah menjadi abu dan setelah bangun Saksi-1 berkata akan kembali ke Jakarta lewat Tanjung Pinang untuk menghindari permasalahan kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Amer sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu menyerahkannya kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 naik Taksi menuju Punggur sedangkan Terdakwa kembali ke Asrama dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa Via SMS mengatakan bahwa dia telah sampai di Jakarta ;

6. Bahwa sebelum melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut, Terdakwa bersama Saksi-1 juga pernah melakukan hal yang sama dengan korban Sdr. Acai yaitu :

- Pada bulan Februari 2010 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Sdr. Acai, Perumahan Jodoh Permai Blok C.No.17 Jodoh, Batam dengan menggunakan senjata api rakitan Jenis FN milik Terdakwa serta alat bantu berupa sepeda motor jenis Honda Tiger Nopol. BP 3606 F warna biru dan Saksi-1 bertugas sebagai eksekutor namun Saksi-1 tidak melakukan penembakan dan hasil perampokan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan setelah dibagi 2 (dua) Terdakwa dan Saksi-1 mendapat bagian sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada bulan April 2010 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Sdr. Acai, Perumahan Jodoh Permai Blok C.No.17 Jodoh, Batam dengan menggunakan senjata api rakitan jenis FN milik Terdakwa serta alat bantu berupa sepeda motor jenis Honda Tiger Nopol. BP 3606 F warna biru dan Saksi-1 bertugas sebagai eksekutor namun Saksi-1 tidak melakukan penembakan dan hasil perampokan sekitar Rp130.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 2 (dua) Terdakwa dan Saksi-1 mendapat bagian sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;

7. Bahwa Terdakwa dibekali Senjata Api jenis FN-45 Inventaris Satuan No.2420540 atas petunjuk Danyonif 134/TS melalui para Danki yang mana Provost agar dibekali senjata api jenis pistol untuk menunjang fungsi pokok dalam melaksanakan tugasnya serta dilengkapi kartu Ijin Pemegang Pistol No. : R/24/KIPP/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 namun 4 (empat) butir munisi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan yang ditembakkan Sdr. Kisro (Saksi-1) kepada Sdr. Acai (korban) adalah Munisi yang didapatkan Terdakwa tercecer di lapangan tembak pada saat Terdakwa latihan menembak di Mako Yonif 134/TS dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Acai (korban) ditemukan luka tembak berjumlah 4 (empat) buah di bagian perut, 2 (dua) di bagian depan dan 2 (dua) di bagian belakang serta tepinya berwarna agak kehitaman sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. : RM/113/RSAB/VER/IX/2010 tanggal 24 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sutomo, Dokter pada Rumah Sakit Awal Bros, Batam ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 365 ayat (1) *juncto* ayat (2) ke-2 *juncto* ayat (3) KUHP ;

Kedua : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Drt Tahun 1951 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 12 Oktober 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Pencurian didahului, disertai kekerasan, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan mati” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (1) *juncto* ayat (2) ke-2 *juncto* ayat (3) KUHP.

Kedua :

“Tanpa hak menyimpan amunisi” ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 95 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Drt Tahun 1951 ;

Dengan mengingat Pasal 365 Ayat (1) *juncto* ayat (2) ke-2 *juncto* ayat (3) KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Drt Tahun 1951, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun potong selama masa penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto senjata api jenis pistol FN-45 No. 2420540 berikut 1 (satu) buah magazen ;
- 2 (dua) lembar foto sepeda motor jenis Honda Tiger warna biru Nopol. BP 3606 F ;
- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. : RM/113/RSAB/VER/IX/2010 tanggal 24 September 2010 yang dikeluarkan Rumah Sakit Awal Bros, Batam dan ditandatangani oleh Dr. Sutomo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. : RSAB/1018/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang dikeluarkan Rumah Sakit Awal Bros, Batam dan ditandatangani oleh Dr. Sutomo ;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN-45 No. 2420540 berikut 1 (satu) buah magazen ;

Mohon agar dikembalikan ke Yonif 134/TS ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Tiger warna biru Nopol BP 3606 F ;

Mohon agar dikembalikan kepada yang berhak ;

Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. PUT/48-K/PM I-03/AD/V/2011 tanggal 27 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARNAWI, Praka Nrp. 31020018430382 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan mati" ;
Kedua : "Tanpa hak menyimpan dan membawa munisi serta menyerahkan senjata api dan munisi" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto senjata api jenis pistol FN-45 No. 2420540 berikut 1 (satu) buah magazen ;
 - 2 (dua) lembar foto sepeda motor jenis Honda Tiger warna biru Nopol. BP 3606 F ;
 - 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. RM/113/RSAB/VER/IX/2010 tanggal 24 September 2010 atas nama Dedi alias Acai dari Rumah Sakit Awal Bros, Batam dan ditandatangani oleh Dr. Sutomo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian No. : RSAB/1018/VIII/ 2010 tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Dedi yang dikeluarkan Rumah Sakit Awal Bros, Batam dan ditandatangani oleh Dr. Sutomo ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN-45 No. 2420540 berikut 1 (satu) buah magazen ;Dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 134/TS ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 95 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/88-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Marnawi Praka Nrp. 31020018430382 ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : PUT/48-K/PM I-03/AD/V/2011 tanggal 27 Oktober 2011, sekedar mengenai klasifikasi barang bukti berupa surat dan penentuan status barang bukti berupa barang, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas MARNAWI PRAKA NRP. 31020018430382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan mati ;

Kedua : Tanpa hak menyimpan dan membawa munisi serta menyerahkan senjata api dan munisi ;
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
 - c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

 - 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. RM/113/RSAB/VER/IX/2010 tanggal 24 September 2010 atas nama Dedi alias Acai dari Rumah Sakit Awal Bros, Batam dan ditandatangani oleh dr. Sutomo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian No. : RSAB/1018/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Dedi yang dikeluarkan Rumah Sakit Awal Bros, Batam dan ditandatangani oleh dr. Sutomo ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Barang-barang :

 - 1 (satu) lembar foto senjata api jenis pistol FN-45 No. 2420540 berikut
 - 1 (satu) buah magazen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor jenis Honda Tiger warna biru Nopol. BP 3606 F ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN-45 No. 2420540 berikut 1 (satu) buah magazen ;

Dikembalikan kepada kesatuan Yonif 134/TS ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Tiger warna biru Nopol. BP 3606 F ;

Dirampas untuk Negara ;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : PUT/48-K/PM I-03/AD/V/2011 tanggal 27 Oktober 2011, untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/18/PM I-03/AD/IV/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 April 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 16 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 16 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 95 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASI ;

Bahwa berdasar ayat (1) Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang-Undang No 5. Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut :

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan” ;

Secara khusus Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi sebagai berikut :

“(1) Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
- c. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya ;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas sangat beralasan hukum kiranya bilamana Mahkamah Agung Republik Indonesia ic. Majelis Hakim Agung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan Kasasi kami baik secara formil maupun materiil karena *Judex Factie* tidak menerapkan hukum secara benar atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

II. PENEGASAN

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam PLEDOI mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini,



karena *Judex Factie* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah keliru dan tidak cukup alasan dalam memberikan pertimbangan hukum yang akibatnya putusannya menjadi keliru pula ;

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam perkara *a quo* merupakan "konstruksi hukum yang sangat rapuh", sehingga putusan tersebut demi hukum sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

III. ALASAN-ALASAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN *JUDEX FACTIE* ;

A. *JUDEX FACTIE* TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ;

Bahwa Oditur Militer I-03 Padang mendakwa Pemohon Kasasi dengan Surat Dakwaan No : DAK/41/K/AD/I-03/III/2011 tanggal 31 April 2011 sebagai berikut :

Kesatu : "Pencurian didahului disertai kekerasan, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan mati" ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) *juncto* ayat (2) ke-2 *juncto* ayat (3) KUHP" ;

Kedua : "Tanpa hak menyimpan munisi" ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Drt Tahun 1951" ;

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "Pencurian didahului disertai kekerasan, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) *juncto* ayat (2) ke-2 *juncto* ayat (3) KUHP dan "Tanpa hak menyimpan munisi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Drt Tahun 1951 ;

Bahwa Oditur Militer dalam perkara *a quo* menghadapkan Pemohon Kasasi ke persidangan dengan beberapa alat bukti, yaitu berupa :

- a. 1 (satu) Surat Visum Et Repertum No. RM/113/RSAB/VER/IX/2010 tanggal 24 September 2010 atas nama Dedi alias Acai dari Rumah Sakit Awal Bros, Batam dan ditandatangani oleh dr. Sutomo ;



- b. 1 (satu) foto copy Surat Keterangan Kematian No. : RSAB/1018/VIII/Bros, Batam dan ditandatangani oleh dr. Sutomo ;
- c. 1 (satu) lembar foto senjata api jenis pistol FN-45 No. 2420540 berikut 1 (satu) buah magazin ;
- d. 2 (dua) lembar foto sepeda motor jenis Honda Tiger warna biru Nopol. BP 3606 F ;
- e. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN-45 No. 2420540 berikut 1 (satu) buah magazin ;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding pada halaman 08 terakhir yang menyatakan :

“.... bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Tiger warna biru Nopol. BP 3606 F milik Terdakwa adalah alat atau kendaraan yang dipakai Terdakwa dan Saksi-2 (Kisro) untuk melakukan tindak pidana yang sama dengan korban yang sama pada bulan Februari 2010 dan bulan April 2010 maupun tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara” ;

Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Banding di atas sangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena sepeda motor jenis Honda Tiger warna biru Nopol. BP 3606 F tersebut adalah milik Pemohon Kasasi yang merupakan hak milik yang melekat dengan hak keperdataan Pemohon Kasasi, sehingga tidak ada alasan hukum bagi *Judex Factie* untuk menyatakan dirampas untuk Negara. Oleh karenanya pertimbangan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ;

IV. MENGENAI PERTIMBANGAN *JUDEX FACTIE* TERHADAP PIDANA TAMBAHAN ;

Dalam pertimbangan *Judex Factie* yang menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pertimbangan *Judex Factie* sangat lemah dan tanpa didasari alasan yang kuat apakah hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer layak bagi Pemohon Kasasi ?, seyogyanya Majelis Hakim Banding lebih arif dan bijaksana dalam pertimbangannya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diutarakan Pemohon Kasasi dalam Pledoi (permohonan keringanan hukuman) pada tingkat pertama ;

Menanggapi pertimbangan hukum tersebut, apakah memang benar perbuatan Pemohon Kasasi menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan Satuan atau Pemohon Kasasi tidak dapat lagi dibina ?, apakah benar Pemohon Kasasi tidak mampu memperbaiki dirinya ? dan apakah Pemohon Kasasi benar-benar mempunyai tabiat yang jahat yang tidak mungkin lagi dirubah ?, atas dasar argumentasi apa *Judex Factie* menyatakan Pemohon Kasasi tidak mungkin lagi berubah ?, apa sudah objektifkah penilaian/pertimbangan *Judex Factie* atas pembedaan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Pemohon Kasasi ?, oleh karena pertimbangan *Judex Factie* di atas sangat lemah dan rapuh oleh karena tidak dapat dipertahankan lagi ;

Putusan *Judex Factie* bahwa Pemohon Kasasi dipecat dari dinas militer tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup, menurut Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi masih layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagaimana surat Komandan Yonif 134/TS Nomor : B/226/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang pada intinya bahwa Pemohon Kasasi masih bisa dibina oleh atau di Satuan. Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding mengenai pemberhentian dengan tidak hormat terhadap diri Pemohon Kasasi sangat rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi ;

Oleh karenanya menurut hukum belum ada alasan yang kuat untuk memberhentikan Pemohon Kasasi dari dinas militer, sekali lagi Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan secara cermat dengan pertimbangan rasa kemanusiaan demi untuk penghidupan anak-anak dan keluarga Pemohon Kasasi dan kalaulah Majelis Hakim Agung yakin Pemohon Kasasi bersalah, maka Pemohon Kasasi hanya berharap untuk dapat dipertimbangkan tetap berdinas dalam lingkungan TNI AD serta berjanji akan memberikan darma bhakti yang terbaik untuk Bangsa dan Negara yang tercinta terkhusus TNI AD ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 95 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;
- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* sudah tepat dan benar ;
- Bahwa *Judex Factie* telah mempertimbangkan pemidanaan dengan tepat, yang dipertimbangkan dari seluruh aspek pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MARNAWI, Praka Nrp. 31020018430382 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,
ttd./**DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 95 K/MIL/2012